



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY*
***PROGRAM*) TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 106 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*) TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Program Anti Kemiskinan/*Anti Poverty Program* adalah Program pemberdayaan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin (Revitalisasi Bina Usaha pada Gerdutaskin) yang difasilitasi pendamping dan mitra usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Kelompok Masyarakat.
5. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok Masyarakat yang terdiri dari keluarga miskin calon penerima Program Anti Kemiskinan/*Anti Poverty Program*.
6. Berbasis *cluster* adalah adanya pengelompokan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang ada di Wilayah Kabupaten Trenggalek.

8. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah yang diadakan di desa dalam rangka untuk membentuk dan menentukan kelompok calon penerima bantuan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang mendapat alokasi dana Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
11. Rencana Usulan Kegiatan adalah Rencana Usulan Kegiatan yang memuat rincian kebutuhan kelompok yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
12. Konsultan Teknis Kecamatan adalah petugas yang mendampingi/memfasilitasi pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di tingkat Kecamatan.
13. Pendamping Kelompok Masyarakat adalah petugas yang mendampingi kelompok masyarakat yang ada di lokasi Program Anti Kemiskinan/*Anti Poverty Program*.
14. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di tingkat Kabupaten yang beranggotakan SKPD terkait Program Anti Kemiskinan/*Anti Poverty Program* yang di ketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten Trenggalek.
15. *Stakeholders* adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) baik dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah.
16. Program Perlindungan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPLS, adalah program pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi atau menanggulangi kemiskinan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menangani penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat dengan pola kemitraan yang berbasis *cluster*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- b. sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- c. pengelola Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- d. mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- e. pembiayaan;
- f. pemantauan;
- g. pelaporan; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

TUJUAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)

Pasal 4

Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) bertujuan:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab;

- b. mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
- c. mengembangkan Kelompok Masyarakat yang berpotensi melalui usaha produktif.

BAB V

SASARAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)

Pasal 5

- (1) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah kelompok masyarakat rumah tangga miskin dan/atau rumah tangga hampir miskin berdasarkan data PPLS Tahun 2011 yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif berbasis *cluster*.
- (2) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kelompok masyarakat yang minimal 50% (lima puluh persen) dari anggota kelompok calon penerima bantuan berasal dari data masyarakat miskin didasarkan atas data PPLS 2011.

BAB VI

PENGELOLA PROGRAM ANTI KEMISKINAN/*ANTI POVERTY PROGRAM*

Pasal 6

Pengelolaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Daerah Tahun 2013 dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala BAPPEDA dengan anggota Tim Pembina dari SKPD Teknis Kabupaten Trenggalek.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dapat dilakukan pada setiap tahapan program baik formal maupun informal.
- (2) Sosialisasi dilakukan mulai dari Kabupaten sampai dengan Desa/Kelurahan dengan menggunakan berbagai media yang sesuai dengan karakteristik lokal.
- (3) Sosialisasi pada tingkat Kabupaten bertujuan untuk menyatukan persepsi para *stakeholders* dalam memahami Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dengan jalan memberikan penjelasan tentang Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan tindak lanjut pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), yang diikuti oleh *stakeholders* terkait.

Bagian Kedua

Musyawarah Perencanaan

Pasal 8

Musyawarah Perencanaan meliputi kegiatan:

- a. Musyawarah Desa Perencanaan Kelompok Masyarakat adalah musyawarah di Desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, wakil kelompok, wakil Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh Tim Koordinasi dari Kabupaten;
- b. kegiatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) pemaparan hasil identifikasi kebutuhan dari Kelompok Masyarakat;
 - 2) kesepakatan kelompok tentang kepengurusan;

- 3) sistem pengelolaan/pengembangan;
- 4) perguliran;
- 5) pemberian sanksi kepada kelompok serta menetapkan Rencana Usulan Kegiatan dari masing-masing kelompok; dan
- 6) penetapan Rencana Usulan Kegiatan dari masing-masing kelompok.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), bertujuan untuk menyusun Rencana Usulan Kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggaran.

Bagian Keempat

Identifikasi

Pasal 10

Untuk mengetahui hasil dari kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) perlu dilakukan identifikasi pendapatan anggota Kelompok Masyarakat sebelum dan sesudah dibantu Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi kepada Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD pengelola mengikuti Pedoman APBD;
- b. pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Masyarakat disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan yang telah

disepakati dan ditetapkan dalam hasil Musyawarah Desa Perencanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013 dengan melibatkan Kelompok Masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki;

- c. pertanggungjawaban kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013 dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban publik; dan
- d. pelestarian program dilaksanakan melalui Pelestarian Program/Kegiatan dan Pelestarian Program/Kegiatan Usaha dengan sistem pengguliran pada anggota kelompok lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013 di Daerah bersumber dari APBD Tahun 2013.

BAB IX

PEMANTAUAN

Pasal 13

Pemantauan dilakukan secara berkala maupun insidentil secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

BAB X

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jalur Pelaporan Struktural

Pasal 14

Pelaporan struktural dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari:

- a. Kelompok Masyarakat;

- b. Kepala Desa;
- c. Camat;
- d. Tim Koordinasi Kabupaten; dan
- e. Bupati.

Bagian Kedua
Jalur Pelaporan Fungsional
Pasal 15

Jalur pelaporan fungsional dilakukan setiap bulan dan berjenjang dari:

- a. pendamping Kelompok Masyarakat; dan
- b. konsultan teknis kecamatan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan periodik juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas konsultan teknis kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan administrasi penyaluran dana kepada masyarakat.

Pasal 17

Pengendalian pengelolaan bantuan dilakukan Tim Koordinasi Kabupaten yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Tahun 2013 diatur oleh Kepala Bappeda.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/LXXXVII/406.004/2013
Tanggal 15 Mei 2013